

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sungai Pasir

1. Sejarah Desa Sungai Pasir

Diinformasikan ada daerah pedesaan yang subur, tumbuhan yang menghijau, di atas tanah yang datar ditumbuhi pohon dan semak yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduknya masih dalam kehidupan yang primitif, orang menyebutnya “kampung lunci”. yang terdiri dari kampung Sungai Pasir sampai ke Sungai Tabuk. Konon kampung Lunci dimekarkan menjadi Sungai Pasir, Sungai Jorong, dan Sungai Tabuk. Riwayat kampung tersebut adalah Lunci karena di dalamnya ada sebuah sungai dan di muaranya tinggal seorang laki-laki yang bernama Uncin yang tidak mempunyai keluarga, yang kemudia timbulah nama sungai, yang diberi nama sungai Lunci pada tahun 1920.

Kampung Lunci ini lama kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang orang dari Banjar Masin yang ingin menetap dan tinggal di kampung Lunci itu. Ditambah lagi desa Lunci sudah terkenal di kalangan penduduk desa kampung Lunci dan sekitarnya bahkan sampai ke wilayah kabupaten. Diceritakan di desa ini di huni oleh masyarakat yang membuat perkebunan dan pertanian. Pada saat penjajahan Jepang, Tentara Merah Putih dan sebagai kepala kampung bernama Aman, di imformasikan dalam sejarah pelarian di Tajur Langkuas Natai Ulin ada pemekaran desa, yaitu desa Sungai Pasir, pada tahun 1962.¹

2. Letak Geografis Dan Batas Wilayah

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah. Adapun batas wilayah Desa

¹*Sumber data:* diambil dari dokumen kelurahan desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah pada tanggal 07 April 2013

Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Sedawak
- b. Sebelah Selatan : Laut Jawa
- c. Sebelah Barat : Desa Sungai Cabang Barat
- d. Sebelah Timur : Tanjung Puting

Desa Sungai Pasir terletak dalam areal Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara, Adapun jarak tempuh Desa Sungai Pasir dengan pusat pemerintahan Kecamatan Pantai Lunci adalah 5 km, dengan Kota Kabupaten Daerah Sukamara adalah 15 km / 1,¼ jam, dengan Ibu Kota propensi Palangkaraya yang berjarak sekitar 40 km. Desa Sungai Pasir merupakan desa yang terletak dekat dengan laut dan juga dekat dengan areal perhutanan atau perkebunan.²

3. Keadaan Penduduk

Desa Sungai Pasir memiliki tujuh RT dan satu dusun, dengan wilayah seluas 17500 Ha dan dihuni sekitar 1.981 jiwa dengan jumlah 537 kepala keluarga (KK) dan kesemuanya adalah warga Negara asli Indonesia yang berasal dari kalimantan sendiri dan pulau jawa dan warga dari luar daerah. Adapun perincian penduduk akan kami paparkan menurut umur dan jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel berikut:

- a. Berdasarkan Jenis kelamin

Tabel I: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
895	1.086	1981

Sumber: *Kantor Kelurahan Desa Sungai Pasir 2013*

² *Sumber data:* diambil dari dokumen kelurahan desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah pada tanggal 07 April 2013

b. Berdasarkan Usia

Disini kami paparkan jumlah penduduk menurut usia dengan harapan mendapatkan gambaran secara utuh tentang potensi zakat fitrah yang didistribusikan kepada dukun bayi setiap tahunnya.

Tabel II: Jumlah Penduduk Menurut Usia

No	Umur	Jumlah
1.	00-05 Tahun	357 orang
2.	06-15 Tahun	507 orang
5.	16-60 Tahun	1.021 orang
6.	60 Tahun ke atas	96 orang
Total		1.981 orang

Sumber: *Kantor Kelurahan Desa Sungai Pasir 2013*

4. Keadaan Pendidikan

Kualitas pendidikan suatu daerah akan berpengaruh terhadap pola pikir dan sikapnya seseorang, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap perkembangan dan laju pembangunan. Kualitas penduduk tersebut dapat dicapai melalui upaya pendidikan.³

Adapun data yang berhubungan dengan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan yang ada di desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel III: Jumlah Sarana Tingkat Pendidikan

No	Sarana pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	2
2.	Sekolah Dasar	4
3.	SMP/SLTP	1

³*Sumber data:* diambil dari dokumen kelurahan desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah pada tanggal 07 April 2013

4.	SMA/SLTA	Proses
5.	Akademik (D1-D3)	-
6.	Sarjana (S1-S3)	-

Sumber: Kantor Kelurahan Desa Sungai Pasir 2013

Tabel IV: Jumlah penduduk menurut pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	259 orang
2	TK	87 orang
3.	Sekolah Dasar	457 orang
4.	SMP/SLTP	435 orang
5.	SMA/SLTA	145 orang
6.	Akademik (D1-D3)	26 orang
7.	Sarjana (S1-S3)	31 orang
8.	Diploma	20 orang
9.	Tidak Tamat Seklah	15 orang
10.	Tidak Pernah Sekolah	37 orang
Total		1.512 orang

Sumber: Kantor Kelurahan Desa Sungai Pasir 2013

5. Sarana dan Prasarana Kegiatan Keagamaan

Adapun gambaran tempat ibadah yang merupakan sebagai sarana atau tempat penunjang kehidupan keagamaan yang terdapat di desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci dapat dilihat pada paparan yang telah kami sajikan pada tabel V.

Tabel V: Sarana peribadatan di Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	6
2.	Mushalla	4
3.	Gereja	-
4.	Wihara	-
5.	Pura	-
Jumlah		11

Sumber: *Kantor Kelurahan Desa Sungai Pasir 2013*

Berdasarkan keterangan tabel di atas yang menjelaskan tentang sarana pibadantan, maka dapat diketahui bahwa penduduk yang berada di desa Pungai Pasir kecamatan Pantai Lunci kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah ini, merupakan warga Negara Indonesia yang mayoritas menganut Agama Islam. Dimana hanya terdapat sarana peribadatan bagi umat muslim desa Sungai Pasir yang terdiri dari 6 masjid dan 4 mushalla.

B. Keadaan Perekonomian Desa Sungai Pasir

a. Kondisi Sosial-Ekonomi Desa Sungai Pasir

Sosial ekonomi adalah suatu keadaan masyarakat yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan (mata pencaharian) sehari-hari. Aspek ekonomi menyangkut kegiatan produksi masyarakat seperti luas produksi dan produktivitas kegiatan pertanian, pendapatan masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Sedangkan aspek sosial yang ditelaah adalah aspek demografi dan ketenagakerjaan kelembagaan.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat desa Sungai Pasir berdasarkan penjelasan dari data monografi desa Sungai Pasir (2013) dipengaruhi oleh mata pencaharian penduduk. Adapun mata pencaharian utama masyarakat desa Sungai Pasir adalah perkebunan, pertambakan, peternakan, dan

nelayan. Sekitar 24 persen penduduk yang bertempat di desa Sungai Pasir memiliki perkebunan (sawit atau karet) masing-masing sebesar 2 ha s/d 15 ha dan memiliki 1-3 lubang tambak bandeng dan udang sebesar 2 ha s/d 4 ha perlobang.⁴

Dalam sektor pertambakan, selain budidaya bandeng dan udang windu, penambak bisa menjadikan tanggul tambak sebagai lahan pertanian yang bisa ditanam sayur-sayuran seperti lombok, kacang hijau, dan jagung, serta buah-buahan seperti pepaya, semangka, melon dan lain-lainnya. Selain itu, penambak juga mendapatkan tambahan penghasilan dari udang laut yang masuk ketambak. Hal ini bisa menjadi pendapat tambahan dan menutupi keperluan keluarga selama menunggu ikan dan udang dipanen. Dari hasil pertanian dan udang laut, dalam satu bulan penambak bisa menghasilkan 3-10 juta perbulan.⁵

b. Potensi Zakat Di Desa Sungai Pasir

Untuk mengetahui potensi zakat di desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara, dilakukan pengklasifikasian menurut agama, sektor pekerjaan, dan jumlah masyarakat yang membayar zakat.

1. Jumlah Penduduk Yang Beragama Islam

Desa Sungai Pasir merupakan merupakan salah satu desa di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jumlah penduduk yang menganut agama Islam yang besar tersebut merupakan salah satu potensi yang bisa dikelola dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan kewajiban umat Islam membayar zakat. Pengelompokan masyarakat desa Sungai Pasir menurut kelompok agama dapat dilihat pada tabel VI.

⁴ Wawancara pada tanggal 22 April 2013 dengan bapak Hanif selaku kepala desa Sungai Pasir 2012-2017

⁵ Wawancara dengan bapak Ahmad Busono selaku ketua kelompok tanggul IV pada tanggal 08 April 2013

Tabel VI: Pengelompokan Masyarakat Desa Sungai Pasir Menurut Kelompok Agama.

No	Agama	Jumlah penduduk
1	Islam	1.973 orang
2	Katholik	6 orang
4	Protestan	2 orang
3	Budha	-
5	Hindu	-
Total		1.981 orang

Sumber: *Kantor Kelurahan Desa Sungai Pasir 2013*

2. Profesi dan Tingkat Pendapatan Penduduk

Potensi zakat di desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci cukup baik apabila dilihat dari struktur perekonomian masyarakat, dimana hampir sebagian besar masyarakatnya mempunyai profesi disektor perkebunan dan perternakan selain dari aparaturn pemerintahan, nelayan, dan tambak. Untuk lebih jelasnya mengenai potensi zakat di desa Sungai Pasir Kecamatan Pantan Lunci dapat dilihat pada tabel VIII.

Tabel VII: Penduduk dan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
11	Karyawan	
	a. Pegawai Negri Sipil	29 orang
	b. TNI/POLRI	9 orang
	c. Swasta	75 orang
2	Wiraswasta / Pedagang	18 orang
3	Pertanian	
	a. Perkebunan	91 orang

	b. Peternakan	320 orang
	c. Pertambakan	103 orang
4	Pengusaha Sedang / Besar	11 orang
5	Nelayan	107 orang
6	Pengrajin / Industri Kecil	19 orang
7	Angkutan laut	48 Orang
Total		830 orang

Sumber : *Kantor Kelurahan Desa Sungai Pasir 2013*

Berdasarkan dari tabel 8 diatas, terlihat bahwa jenis pekerjaan penduduk di desa Sungai Pasir terdiri dari perkebunan, peternakan, pertambakan, PNS, jasa angkut, nelayan, dan lainnya. Hasil penelitian terhadap responden menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat di desa Sungai Pasir bervariasi, sehingga hal ini juga akan mempengaruhi pada jumlah zakat yang akan dibayar.

Tabel VIII: Tingkat Pendapatan Penduduk

No	Tingkat pendapatan (Rp/bln)	Bidang Pekerjaan		Total
		Swasta	Aparatur (pemerintah)	
1	<1.000.000	91	-	91
2	1.000.000 - 2.000.000	182	10	192
3	2.000.000 - 3.000.000	190	19	209
4	>3.000.000	109	9	118
Total		572	38	610

Sumber: *data survey diolah 2013*

Dari tabel 9 diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendapatan rata-rata penduduk sebagian besar pada kisaran Rp 1 juta- Rp. 3 jutaan, yaitu mencapai 80,18 persen.

3. Realisasi Penerimaan Zakat Melalui 'Amil

Dari 1.973 warga muslim yang wajib zakat fitrah di desa Sungai pasir, ternyata hanya 1.018 jiwa yang berzakat kepada badan 'amil zakat yang telah dibentuk tokoh agama yang diketua oleh H. Abdul Rasyid yang telah mendapatkan SK dari KUA Kecamatan Pantai Lunci pada tahun 2012. Menurut pemaparan beliau, tiap tahun baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, pengumpulan zakat oleh 'amil mengalami penurunan.

Hasil zakat yang dapat diserap oleh 'amil zakat desa Sungai Pasir dari tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 10 menunjukkan bahwa penerimaan zakat di desa Sungai Pasir selama tahun 2008-2012 berfluktuasi. Bahkan pada tahun 2012, terjadi penurunan dibanding dengan 2008 dan 2009. Beliau menyadari hal ini disebabkan karena belum optimalnya kerja dari 'amil zakat desa Sungai Pasir untuk memberikan pemahaman kepada warga, sehingga banyak muzakki yang menyalurkan zakatnya sendiri secara langsung kepada mustahik zakat.⁶

Tabel IX: Jumlah hasil zakat yang disalurkan melalui 'Amil Zakat desa SungaiPasir

No	Tahun	Zakat fitrah	Zakat mal
1	2008	3.290 kg	17.360.000-
2	2009	3.513 kg	13.600.000-
3	2010	3.646 kg	18.500.000-
4	2011	3.495 kg	14.750.000-
5	2012	3.054 kg	12.320.000-

Sember: *Badan 'amil Zakat desa Sungai Pasir*

⁶ Hasil wawancara dengan H. Abdul Rasyid pada tanggal 12 April 2013

C. Pelaksanaan Zakat Di Desa Sungai Pasir

1. Pengumpulan Zakat

a. *'Amil*

'Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat dan lainnya.

Di desa Sungai Pasir, ketua 'amil dibentuk oleh KUA Kecamatan pantai Lunci sedangkan sekretaris, bendahara, dan anggota lainnya dibentuk dan ditetapkan oleh tokoh agama setempat bersama mufakat muslim lainnya. H. Abdul Rasyid sebagai ketua 'amil zakat yang telah mendapatkan Sk dari KUA Kecamatan Pantai Lunci akan memimpin rapat bersama tokoh agama lainnya untuk menentukan sekretaris dan bendahara, kemudian diambil 2-3 orang yang telah diajukan nama-namanya oleh jamaah musyawarah sebagai perwakilan dari masing-masing RT dan 1 imam yang bertugas sebagai penerima zakat pada tiap-tiap masjid dan mushola.⁷

'Amil atau panitia zakat yang telah dibentuk tersebut kemudian mengadakan rapat kordinasi selama 2 kali. Pada rapat yang pertama, H. Abdul Rasyid selaku ketua panitia akan menyampaikan dan menjelaskan seputar tentang zakat serta obyek dan sasaran zakat (at-Taubah (9): 60), kemudian para amil yang telah dibentuk dari masing-masing RT mencari dan menentukan siapasaja yang termasuk mustahik zakat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60. Pada rapat yang kedua, semua 'amil akan mengadakan musyawarah mufakat, semua 'amil dari tiap-tiap RT menyebutkan nama-nama calon mustahik beserta

⁷ Wawancara dengan H. Abdul Rasyid pada tanggal 12 April 2013

alasanya, kemudian ketua 'amil yang dibantu oleh tokoh agama setempat beserta mufakat musyawarah akan menetapkan nama-nama tersebut.

Tiga hari sebelum pelaksanaan shalat ID, para 'amil membuka stand pembayaran dana zakat. Demi kemudahan warga dan kelancaran pembayaran, para 'amil membuka stand pengumpulan zakat di setiap masjid dan mushala yang ada di desa Sungai Pasir. Menurut penjelasan warga (Juhansah, Marhusin, dan Qodirsah), stand ini dibuka hanya mulai pukul 16.00-21.00 WIB. 23 April 2013), hal ini dibenarkan oleh M. Amrullah dan Abd. Aziz (20 April 2013) selaku 'amil zakat pada tahun 2011 dan 2012.

b. Kiai dan guru ngaji

a) Kiai

K. H. Abdul Wahab merupakan salah satu tokoh agama yang sangat disegani oleh warga desa Sungai Pasir. Tujur katanya yang lembut, ramah, tidak banyak bicara yang tidak perlu, membuat bapak yang mempunyai satu anak ini sangat disegani dan dihormati. Beliau adalah penduduk asli Banjar Masin dan Ustazd di salah satu pondok terkemuka di Kalimantan Selatan (Darul Falah) yang hijrah ke desa Sungai Pasir.

Semenjak awal karir beliau bisa dikatakan sukses karena beliau bisa diterima di khalayak masyarakat dan mempunyai banyak murid. Ketika menjelang bulan Ramadhan selesai, sebagaimana tradisi yang telah berlangsung, para muridnya membayar zakat kepadanya. Selama 3 tahun beliau selalu menerima zakat fitrah dari murid-muridnya tetapi pada tahun ke empat beliau tidak lagi menerima zakat dari muridnya. Menurut keterangan istrinya (Siti Aminah), ketika beliau menerima zakat dari murid-muridnya, beliau sering merasakan sakit disekujur tubuhnya dan beliau merasakan hal yang berbeda selama beliau tidak menerima zakat dari muridnya, beliau tidak pernah merasakan sakit

yang pernah terjadi dulu. Dan akhirnya beliau tidak mau lagi menerima zakat tersebut sampai sekarang.⁸

b) Guru Ngaji

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas, potensi keagamaan di desa Sungai Pasir cukup memadai dan meningkat, hal ini terbuktinya dengan banyaknya alumnus pondok pesantren baik yang berasal dari Kalimantan Tengah sendiri maupun dari luar daerah seperti Jawa Timur dan Kalimantan Selatan dan kesadaran orang tua untuk mendidik anaknya dipondok pesantren. Seperti M. Padlan, dia merelakan untuk tidak bertemu anak-anaknya demi jenjang pendidikan dan masa depan anaknya. Dia mengirim anak-anaknya ke salah satu pondok pesantren di Jawa Timur ponpes At-Taqwa Pasuruan untuk menuntut ilmu agama dan formal.⁹ Hal senada juga disampaikan oleh Marhusin dan Ustadz Sya'rani yang mempercayakan pendidikan anaknya di ponpes Darut Taqwa atau dikenal dengan sebutan pondok suci Gersik Jawa Timur.

Sebagai seorang muslim yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Saw., merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan bagi siapapun yang mempunyai ilmu untuk mengajarkan dan mengamalkannya kepada orang lain walau hanya sedikit atau satu ayat. Sebagaimana sabdanya “sampaikanlah apa-apa yang berasal dariku walau hanya satu ayat” tutur salah satu guru ngaji, Solihin.¹⁰

Di desa Sungai Pasir terdapat 6 guru ngaji yang bertempat dirumahnya masing-masing, yaitu M. Efan, Solihin, Mahmiyah, Siti Khodijah, Hairatun Nisa, dan Ibu Intan Auliyau Rahmah. Mereka memiliki jumlah murid yang bervariasi dan tingkat pendidikan yang berbeda. M. Efan, dia memiliki murid sebanyak 43 orang laki-laki dan perempuan yang terdiri dari tingkat SD dan MTS bahkan ada yang

⁸ Wawancara dengan Siti Aminah pada tanggal 16 April 2013

⁹ Wawancara dengan M. Padlan pada tanggal 07 April 2013

¹⁰ Wawancara dengan Ustadz Sholihin pada tanggal 09 April 2013

SMA. Berbeda dengan Solihin, Ibu Intan Auliyau Rahmah, dan Mahmiyah, mereka hanya menfokuskan pengajaran kepada salah satu tingkatan. Seperti Ibu Intan Auliyau Rahmah, walau muridnya agak sedikit dibandingkan dengan M. Efan hanya berjumlah 27 murid.¹¹

Tiap tahun menjelang akhir bulan ramadhan, berdasarkan keterangan dari warga bahwa murid-murid tersebut akan memberikan zakatnya kepada para guru ngaji mereka masing-masing dengan maksud sebagai bayar jasa karena mereka telah mendidik mereka. Penulis mengatakan ini adalah sebuah tradisi karena hal ini sudah melekat dalam jiwa dan benak mayoritas masyarakat muslim di Indonesia. Bahkan ketika kami bertanya kepada warga, mereka mengatakan bahwa hal tersebut sudah berlangsung sejak mbah buyut dan fatalnya lagi masyarakat beranggapan bahwa memberikan zakat kepada guru itu adalah sebuah keharusan bagi muridnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Siti Khodijah, setiap tahun dia menerima zakat fitrah dari murid-muridnya baik yang masih aktif mengikuti proses pengajian maupun yang sudah lulus.¹² Hal senada dibenarkan oleh yang merupakan guru ngaji itu, bahkan dia sering menerima zakat dari murid-muridnya yang sudah lulus sampai mereka berkeluarga.¹³

c. Dukun bayi

a) Gambaran Umum

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengenal dukun bayi atau dukun beranak sebagai tenaga pertolongan persalinan yang diwariskan secara turun temurun. Dukun bayi yaitu mereka yang memberi pertolongan pada waktu kelahiran atau dalam hal-hal yang berhubungan dengan pertolongan kelahiran,

¹¹ Wawancara bersama Intan Auliyau Rahmah pada tanggal 17 April 2013

¹² Wawancara dengan Siti Khodijah pada tanggal 16 April 2013

¹³ Wawancara dengan Hairatun Nisa pada tanggal 16 April 2013

seperti memandikan bayi, upacara menginjak tanah, dan upacara adat serimonial lainnya. Pada kelahiran anak dukun bayi yang biasanya adalah seorang wanita tua yang sudah berpengalaman, membantu melahirkan dan memimpin upacara yang bersangkutan paut dengan kelahiran itu

Menurut H. Akuansah, Dukun bayi termasuk tipe pemimpin non-formal karena pada umumnya mereka memiliki kekuasaan dan wewenang yang disegani oleh masyarakat sekelilingnya. Wewenang yang dimilikinya terutama adalah wewenang harismatis. Secara teoretis, wewenang dapat dibedakan atas wewenang tradisional, wewenang rasional, dan wewenang karismatis. Dukun dianggap sebagai orang yang memiliki kekuasaan karismatis, yaitu kemampuan atau wibawa yang khusus terdapat dalam dirinya. Wibawa tadi dimiliki tanpa dipelajari, tetapi ada dengan sendirinya dan merupakan anugerah dari Tuhan.¹⁴

b) Tugas Dan Bisyaroh Dukun Bayi

Tugas seorang dukun bayi memang tidak mudah, yakni membantu masyarakat khususnya ibu-ibu dalam memperjuangkan kehidupan. Peran dukun bayi ditengah-tengah masyarakat memang mempunyai peran yang sangat penting. Dimana dukun bayi tidak hanya sekedar membantu ketika proses melahirkan, tetapi juga melakukan pengontolan dan pijit rutin sebelum selama ibu hamil, bahkan sampai merawat bayi dan ibu seperti memandikan bayi dan menyicikan pakaiannya selama tiga hari setelah melahirkan. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata masyarakat desa Sungai Pasir lebih senang ditolong oleh dukun bayi daripada bidan. Salah satunya disampaikan oleh Ibu Jubaidah:

“Bidan desa itu kurang pengalaman, belum pernah melahirkan masa mau nolong persalinan, apalagi mereka masih remaja-

¹⁴ Wawancara dengan H. Akuansah pada tanggal 13 April 2013

remaja. Berbeda dengan dukun bayi, makanya kita lebih percaya dibantu oleh dukun bayi”.¹⁵

Lain halnya dengan yang dikatakan oleh seorang ibu yang ditolong oleh bidan saat proses persalinannya:

“Dia mengatakan, kalau ditolong oleh dukun bayi itu biayayanya lebih besar, karena dukun selain diberi uang juga harus diberi beras, ayam dan makanan setiap kali bu dukun datang”.¹⁶

Namun ada juga ibu-ibu yang bersalin yang lebih senang ditolong oleh bidan dan juga oleh dukun bayi, sebagaimana yang dikatakannya ketika ditanya tentang peran dukun bayi dan bidan:

“Bapak ibu menganjurkan melahirkan di dukun karena dia sudah berpengalaman, tetapi karena saat memeriksakan kandungan saya selalu ke bidan, maka saya melahirkannya di bidan. Tetapi untuk mengikuti nasehat orang tua, saya juga memanggil dukun bayi tetapi hanya untuk memijat saja dan membacakan doa-doa. Jika melahirkan dengan bidan lebih tenang dan tenang kalau terjadi apa-apa bisa langsung dibawa ke Rumah Sakit, tetapi lebih tenang lagi jika ada dukun karena ada yang mendoakan”.¹⁷

Menurut Abdul Qadir, Pada tahun 1920-1960an, dukun bayi bukan sebuah profesi tetapi hanya sekedar membantu masyarakat karena mereka bekerja tetapi tidak mendapat bayaran yang cukup. melihat jasa dukun bayi yang sangat urgen tersebut, pada tahun 1953 akhirnya sesuai kesepakatan tokoh agama, pemerintahan setempat, dan ‘amil setempat dukun bayi mendapatkan zakat sebagai balas jasa yang dimasukkan dalam golongan *fī sabīlillāh*. Berbeda dengan zaman sekarang, menjadi dukun bayi enak, bayarannya cukup, mendapatkan

¹⁵ Wawancara dengan Jubaidah pada tanggal 24 April 2013

¹⁶ Wawancara dengan Ramlah pada tanggal 24 April 2013

¹⁷ Wawancara dengan Nurul Azizah pada tanggal 24 April 2013

zakat dari masyarakat muslim, dan juga bekerjasama dengan badan pemerintahan.¹⁸

Pada tahun 1967, melihat peran dan jasa dukun bayi di desa Sungai Pasir yang sangat urgen bagi masyarakat tetapi ekonominya tidak berkembang, pemerintah setempat berencana menetapkan bisyaroh dukun bayi sebesar 400.000 tiap-tiap proses kelahiran. Hal ini dilakukan untuk menjaga eksistensi dukun bayi. Tetapi kebijakan pemerintah ini ditolak oleh masyarakat karena sangat membebani perekonomian mereka. Setelah diadakan mufakat bersama, akhirnya ditetapkan bisyaroh dukun bayi minimal sebesar 300.000 sedangkan badan hanya 150.000.¹⁹

c) Dukun Bayi dan fi Sabilillah

Melahirkan memang bukanlah pekerjaan yang mudah dan gampang, perlu perjuangan yang besar dan dukungan dari keluarga serta lingkungan sekitar. penelitian WHO dan UNFPA menunjukkan kematian ibu dibandingkan dengan kematian bayi (disingkat dengan), perbedaan AKI ternyata jauh lebih besar, hasil penelitian WHO dan UNFPA ini menunjukkan tingginya AKI di berbagai negara khususnya negara berkembang, serta lebarnya jurang antara fasilitas pelayanan kesehatan di negara berkembang dan di negara maju.

Hasil penelitian semacam ini kemudian dibicarakan pada *Interregional Meeting on the prevention of maternal* di WHO Geneva pada bulan November 1985. Konferensi ini merupakan forum yang pertama yang secara khusus membahas masalah kematian ibu karena kehamilan dan persalinan. Dalam konferensi tersebut diungkapkan

¹⁸ Wawancara dengan Abdul Qadir pada tanggal 23 April 2013. Beliau adalah seorang sesepuh desa Sungai Pasir kelahiran 1939. Istrinya Alm. Siti Adawiyah pada tahun 1940-1968 juga merupakan seorang dukun bayi yang ke-3 di desa Sungai Pasir.

¹⁹ Wawancara dengan H. Saan pada tanggal 18 April 2013. Beliau merupakan mantan kepala desa Sungai Pasir pada tahun 1982-1984. Masa kepemimpinan beliau hanya berjalan selama 3 tahun, beliau mengundurkan diri pada bulan September 1984 karena beliau sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja keras.

terjadinya 585.000 kematian ibu di dunia setiap tahun. Dan sekitar 99% kematian ibu tersebut terjadi di negara-negara berkembang.²⁰

Semenjak tahun 1920-1970, di desa Sungai Pasir dukun bayi merupakan satu-satunya pertolongan pertama pada ibu melahirkan, dimana belum adanya fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau bidan dan jauhnya rumah sakit. Jasa dukun bayi yang sangat berat dan mulia ini, kemudian disamakan oleh tokoh agama setempat sebagai *fi sabilillah*, karena dukun bayi menolong kelangsungan generasi perkembangan umat Islam dan berjuang tanpa mengharapkan bayaran. Dan akhirnya, setiap keluarga yang mendapatkan anak dengan bantuan dukun bayi berzakat kepada dukun bayi tersebut.

Tradisi berzakat kepada dukun bayi sudah berlaku semenjak tahun 1953, pada waktu itu banyak warga yang bertanya kepada H. Amang Idris (selaku imam dan guru ngaji pada waktu itu) tentang berzakat kepada dukun bayi. Amang Idris tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan itu sampai menjelang bulan ramadhan. Ketika 'amil telah dibentuk, dia mengajak tokoh agama setempat bersama para 'amil bermusyawarah membahas hal tersebut dan mendapat kesepakatan dukun bayi termasuk *fi sabilillah*. Sejak saat itu sampai sekarang, masyarakat yang melahirkan memberikan zakat anaknya kepada dukun bayi sampai anaknya berumur lima tahun dan bahkan ada yang sampai menikah.²¹

Berdasarkan pada tabel II yang menerangkan jumlah penduduk menurut usia. Potensi zakat yang dapat dikumpulkan oleh dukun bayi di desa Sungai Pasir pada tahun 2013 relatif banyak. Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada pendahuluan dimuka, dimana masyarakat memberikat zakatnya kepada dukun bayi selama 5 tahun

²⁰ Syafrudin dan Hamidah, *Kebidanan komunitas*, Jakarta: EGC, 2009, Hlm. 100

²¹ Hasil wawancara dengan H. Akuansah pada tanggal 13 April 2013

semenjak kelahiran anaknya tersebut. Jika dilihat dari tabel II, terdapat 357 anak yang berumur 0-5 tahun.

Menurut Abdul Hakim, kondisi dukun bayi saat ini tidak bisa dimasukkan dalam golongan *fī sabīlillāh* dalam keberhakannya sebagai penerima zakat, karena dia sudah mendapatkan bayaran yang sejajar dengan pekerjaannya. Begitu juga dengan M. Fauzan dan Abdul Yazid, *fī sabīlillāh* pada ayat tersebut bermakna khusus yaitu jihad. Begitu juga dengan alasan warga yang memberikan zakat kepada dukun bayi tidak dapat dibenarkan, karena zakat ditunjukkan kepada orang-orang yang khusus bukan untuk balas jasa pribadi.²²

K.H. Abdul Wahab dan M. Sy'rani sepakat dalam menanggapi masalah ini. *Sabīlillāh* memang merupakan masalah yang belum mendapat kesepakatan diantara ulama sampai saat ini. Mereka berpendapat bahwa jika kita mengikuti pendapat ulama yang menafsirkan *sabīlillāh* bermakna umum, maka dukun bayi bisa dimasukkan dalam golongan *Sabīlillāh*. Dan sebaliknya, jika kita mengikuti ulama yang mengambil makna khusus, maka dukun bayi bukan golongan *Sabīlillāh*.

2. Distribusi Zakat di Desa Sungai Pasir

Berdasarkan realisasi penerimaan zakat di desa Sungai Pasir, terdapat dua cara distribusi zakat yaitu melalui 'amil zakat dan secara langsung.

a. 'Amil

'Amil zakat yaitu orang-orang yang diangkat oleh Imam atau pemerintah untuk menarik zakat kepada orang yang berhak menerimanya dan tidak mendapat bayaran dari pemerintahan atau Negara. Berdasarkan realisasi pembayaran zakat melalui 'amil di desa Sungai Pasir mengalami penurunan dari tahun ketahun. Menurut H.

²² Wawancara dengan Abdul Hakim pada tanggal 15 April 2013

Abdul Rasyid, penyebab utama penurunan perolehan zakat pada ‘amil adalah karena banyaknya masyarakat yang membayarkan zakatnya secara langsung kepada mustahik zakat.

Menurut data laporan badan ‘amil zakat desa Sungai Pasir tahun 2012, *ashnaf fi sabilillah* lebih banyak dibandingkan dengan fakir, miskin, dan muallaf. Menurut pernyataan Ariyansah, Ahmad Nazir dan Anang Sukar, hal serupa tidak hanya terjadi pada tahun kemarin saja, akan tetapi terjadi pada tiap tahunnya, hal ini terjadi karena keumuman makna *fi sabilillah* tersebut yang mencakup beberapa kalangan seperti para labai (takmir), para khatib, para imam, guru, dan juga dukun bayi.²³

Tabel X: Pemasukan dan Pembagian Zakat Desa Sungai Pasir 1433 H

A. MASJID IHSANUL AQSHO (مسجد احسن الأقصى)

1. Pemasukan

No	Nama	Banyak satuan	Jumlah
1	Zakat Fitrah	664 x 3 kg	1.992 kg
2	Zakat Mal	17 orang	Rp. 8.750.000-

2. Pembagian

No	Nama Penerima	Jumlah Penerima	Satuan		Jumlah	
			Zakat Fitrah	Zakat Mal	Zakat Fitrah	Zakat Mal
1	فقراء	-	-	-	-	-
2	مسكين	53 orang	53x17	53x75	901 kg	3.975.000
3	عملين	22 orang	22x14	22x60	308 kg	1.320.000

²³ Wawancara dengan Ariyansah, Ahmad Nazir, dan Anang Sukar selaku ‘amil zakat tahun 2012 pada tanggal 21 April 2013

4	مؤلف	-	-		-	
5	رقاب	-	-		-	
6	غرمين	-	-		-	
7	سبيل الله	46 orang	46x17	46x75	782 kg	3.450.000
8	ابن سبيل	-	-		-	
9	Jumlah	121 orang			1.991 kg	8.745.000

B. Masjid Nurul Hikmah Aula (مسجد نور الحكمة اولى)

1. Pemasukan

No	Nama	Banyak satuan	Jumlah
1	Zakat Fitrah	354 x 3	1.062 kg
2	Zakat Mal	8 orang	Rp. 3.570.000-

2. Pembagian

No	Nama Penerima	Jumlah Penerima	Satuan		Jumlah	
			Zakat Fitrah	Zakat Mal	Zakat Fitrah	Zakat Mal
1	فقراء	-	-	-	-	-
2	مسكين	30 orang	30x16	30x54	480 kg	1.620.000
3	عملين	16 orang	16x15	16x50	240 kg	800.000
4	مؤلف	-	-		-	
5	رقاب	-	-		-	
6	غرمين	-	-		-	
7	سبيل الله	21 orang	21x16	21x54	336 kg	1.134.000
8	ابن سبيل	-	-		-	

9	Jumlah	67 orang			1.056 kg	3.554.000
---	---------------	-----------------	--	--	-----------------	------------------

Sumber: dokumen 'amil zakat desa Sungai Pasir tahun 2012

b. Secara langsung

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa masyarakat desa Sungai Pasir dalam membayar zakatnya ada yang melalui perantara 'amil dan ada pula yang langsung mendistribusikannya kepada para mustahik secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian ini, obyek dari distribusi zakat secara langsung ini adalah golongan *fi sabīlillāh* yaitu dukun bayi, kiai, dan guru ngaji. Tiga golongan ini menjadi prioritas utama zakat, dimana selain mendapatkan zakat secara langsung dari masyarakat, mereka juga mendapatkan bagian zakat dari para 'amil.

Berdasarkan data-data dan penjelasan di atas, golongan *fi sabīlillāh* khususnya dukun bayi merupakan golongan yang paling banyak mendapatkan bagian zakat secara langsung dari masyarakat. Berdasarkan dari tabel II, terdapat 357 anak yang berumur 00-05 tahun dikalikan 3kg,²⁴ maka dukun bayi bisa mengumpulkan beras sebanyak 1.071kg. sedangkan fakir dan miskin hanya mendapatkan 17kg di Masjid Ihsanul Aqsha dan 16kg di Masjid Nurul Hikmah Aula.

Begitu juga dengan guru ngaji, selain mendapatkan zakat dari 'amil yang telah dibentuk oleh pemerintahan dan tokohagama setempat, mereka juga mendapatkan zakat dari para muridnya. Sedang potensi zakat yang bisa mereka kumpulkan tergantung jumlah muridnya. Berbeda dengan K.H. Abdul Wahab, semenjak tahun 1984 sampai sekarang beliau tidak pernah lagi menerima zakat dari para murid-muridnya.

²⁴ Berdasarkan mufakat tokoh agama Sungai Pasir dan masyarakat setempat pada tahun 1990, pembayaran zakat fitrah sebesar 3kg (H. Abdul Rasyid)

D. Pemahaman Tokoh Agama Desa Sungai Pasir Tentang Surat At-Taubah ayat 60

Allah Swt. telah menerangkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat dalam kitab suci al-Quran, hal ini tercantum dalam Q.S At-Taubah ayat 60, yang artinya:

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah [9]: 60)

Golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat dalam ilmu fiqh dikenal dengan mustahik zakat yaitu pihak yang berhak menerima zakat yang terdiri dari 8 golongan masyarakat yaitu seperti tercantum dalam firman Allah Swt. diatas. Secara umum, pemahaman tokoh agama desa Sungai Pasir terhadap maksud surat at-Taubah ayat 60 tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dijelaskan oleh para mufasir terdahulu. Seperti ketika memberikan penjelasan makna siapa fakir dan miskin pada ayat tersebut dan lain sebagainya. Namun penulis menemukan sedikit kejanggalan ketika memberikan makna *fī sabīlillāh* pada ayat tersebut, dimana mereka mengambil makna *fī sabīlillāh* secara umum yaitu segala tindakan atau amal yang menuju kepada kebaikan agama. Untuk lebih jelasnya tentang pemahaman mereka, maka akan kami paparkan item-peritem

1. *Fakir*

Menurut Ibnu H. Abdul Rasyid, orang fakir adalah orang yang membutuhkan namun tidak mau meminta-minta terhadap orang lain. Menurut Ustadz Sya'roni, orang fakir adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang mencukupi separuh dari kebutuhannya, jika seseorang tidak memiliki sesuatu yang ia dapat nafkahkan untuk diri sendiri dan keluarganya selama

setengah tahun, maka ia adalah fakir. Ia diberi dari zakat berupa sesuatu yang mencukupi dirinya dan keluarganya selama satu tahun.²⁵

Menurut K.H. Abdul Wahab, fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu.²⁶ Sedangkan menurut M. Padlan, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan dia tidak mampu untuk bekerja, atau dia mempunyai harta, akan tetapi jumlahnya hanya sedikit dan tidak cukup untuk satu tahun. Mereka sepakat bahwa kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.

Menurut H. Akuansah, fakir adalah orang yang kekurangan, baik dia itu punya pekerjaan atau harta, tetapi kalau kebutuhan sehari-harinya masih kekurangan dia termasuk fakir. Beliau menambahkan, fakir dan miskin itu sama, mereka sama-sama orang yang kekurangan yang membutuhkan bantuan dari saudara-saudaranya.²⁷

2. *Miskin*

Miskin adalah merupakan golongan kedua setelah fakir. Menurut M. Padlan, Miskin adalah orang-orang yang memerlukan bantuan, orang yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Menurut Ustadz Sy'roni, miskin adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Menurut Jalimansah, orang miskin adalah orang yang membutuhkan sedangkan atau kekurangan tetapi fisiknya sehat.²⁸ Menurut K.H. Abdul Wahab, orang miskin adalah orang-orang yang memiliki harta yang dapat menutupi separuh atau lebih kebutuhannya, namun tidak dapat memenuhi kebutuhannya selama setahun penuh, maka mereka diberi sesuatu yang dapat menyempurnakan kekurangan untuk nafkah setahun. Nabi Saw. bersabda menjelaskan perihal orang miskin:

²⁵ Wawancara dengan Ustadz Sya'roni pada tanggal 11 April 2013

²⁶ Wawancara dengan K.H. Abdul Wahab pada tanggal 10 April 2013

²⁷ Wawancara dengan H. Akuansah pada tanggal 13 April 2013

²⁸ Wawancara dengan Jalimansah pada tanggal 13 April 2013

“Orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhannya dan juga tidak pandai untuk mendapatkannya, sehingga zakat diberikan kepadanya, sementara ia tidak meminta-minta sesuatu kepada manusia.” (HR. Bukhari Muslim)

Menurut Abdul Hakim, fakir dan miskin itu sama, Ulama memang banyak berbeda dalam mendefinisikan fakir dan miskin, tetapi mereka sama-sama membutuhkan pertolongan dari saudara-saudaranya yang mempunyai kelebihan harta untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Perbedaannya adalah hanya terletak pada tingkahlaku dan sifatnya, dimana orang fakir itu lebih menjaga hargadiri dari meminta-minta.²⁹

3. *Pengurus zakat ('amil)*

Yang dimaksud dengan 'amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat.³⁰

Menurut Ustadz Sya'rani , Para 'amil zakat adalah mereka yang bertugas untuk menarik dan mengumpulkan serta mendistribusikan zakat kepada semua ashnaf yang berhak menerima zakat. Atas jasanya ini, mereka berhak mendapatkan bagian darinya. Menurut Abdul Hakim, 'amil adalah mereka yang bertugas untuk mengelola harta zakat mulai dari mengumpulkan, menyimpan dan mendistribusikan kepada mustahik zakat. 'Amil tidak sah jika tidak mendapat surat tugas dari pemerintahan setempat atau lembaga pemerintahan.

²⁹ Wawancara dengan Abdul Hakim pada tanggal 15 April 2013

³⁰ Wawancara dengan M. **Padlan** pada tanggal 07 April 2013

Menurut M. Fauzan, ‘amil adalah orang-orang pilihan tokoh agama dan pemerintahan setempat. Mereka berkewajiban memberikan kesadaran masyarakat tentang zakat, mengumpulkan, menjaga, dan mendistribusikannya. ‘Amil juga memantau kehidupan para mustahik zakat sehingga fungsi zakat bisa tercapai. ‘Amil harus orang Islam, jujur, amanah, dan menguasai ilmu tentang zakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kepercayaa.³¹

Menurut Abdul Yazid, Yang dimaksud dengan ‘amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau dikirim oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat. Demikian pula termasuk ‘amil adalah orang-orang yang menjaga harta zakat serta orang-orang yang membagi dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka itulah yang berhak diberi zakat meski sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kaya.³²

Menurut Abdul ‘Azīm, ‘amil adalah orang yang ditugaskan oleh pemimpin, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat. Penanggung jawab peminjaman, dan pengurus administrasi. Mereka hendaknya diambil dari kaum muslimin dan bukan dari golongan yang tidak dibenarkan menerima zakat seperti keturunan Rasulullah Saw.³³ Karena mereka tidak berhak menerima zakat sebagaimana sabda Nabi Saw.:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَتَّبَعِي لِأَلِ مُحَمَّدٍ. إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ

4. *Muallaf*

Muallaf merupakan orang yang sangat diperhatikan dalam agama Islam. menurut M. Fauzan, Orang-orang muallaf yang diberi zakat terdiri dari beberapa macam. Yaitu:

- 1) Orang non-Islam, agar dia mau masuk Islam.
- 2) Orang Islam yang diberi zakat agar kualitas keimanannya menjadi lebih baik dan untuk meneguhkan hatinya.

³¹ Wawancara dengan M. Fauzan pada tanggal 08 April 2013

³² Wawancara dengan Abdul Yazid pada tanggal 14 April 2013

³³ Wawancara dengan Abdul ‘Azīm pada tanggal 14 April 2013

- 3) Orang kafir yang dikhawatirkan gangguannya bagi agama Islam. .
- 4) Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka baik moril dan materil.

Menurut M. Padlan, muallaf adalah orang non Islam yang masuk Islam, baik dia itu masuk Islamnya baru atau sudah lama. Orang Islam tidak bisa dikatakan muallaf karena secara bahasa muallaf adalah orang yang masuk Islam. Begitu juga dengan orang non-Islam, baik dia itu mempunyai pengaruh atau membahayakan bagi umat Islam, selagi dia belum masuk Islam tidak bisa dikatakan muallaf. Hal senada juga disampaikan oleh M. Sya'roni, Islam di Indonesia sekarang itu sudah kuat dan memiliki penganut yang sangat banyak, jadi tidak ada alasan untuk takut terhadap ancaman orang-orang non-Islam.

5. *Riqab* (budak)

Jika kita berbicara tentang *riqab*, saya teringat pada suatu kisah tentang Nabi Saw., suatu hari beliau ditanya oleh seseorang yang meminta agar ditunjukkan suatu amalan yang dapat mendekatkan dirinya kepada surga, lalu kanjeng Nabi Saw. bersabda:

“Bebaskanlah *an-nasamah*, dan merdekakan *ar-raqabah*” lalu orang itu bertanya, ‘wahai Rasulullah, bukankah kedua-duanya sama (yakni sama-sama hamba sahaya)?’ Beliau bersabda: ‘Tidak, *an-nasamah* berarti hamba yang engkau bebaskan sepenuhnya. Sedangkan *ar-raqabah* berarti engkau hanya membantu sebagian saja dalam pemerdekaannya.’”

Dari riwayat diatas dapat disimpulkan bahwa *riqab* adalah hamba sahaya yang ingin merdeka namun ia tidak memiliki jumlah uang yang cukup

untuk memerdekakan dirinya. Sehingga ia dibantu merdeka dengan diberi zakat untuk mencukupi hartanya. Zakat tidak lain hanya untuk membantu budak untuk membebaskan.³⁴

Menurut H. Akuansah, riqab adalah hamba sahaya yang mengabdikan kepada tuannya sedangkan dia tidak mendapatkan bayaran dan kasih sayang. Riqab sudah tidak ada pada zaman sekarang ini. Menurut M. Padlan, riqab adalah budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya atau yang kita kenal dengan budak mukatab. Dia mendapatkan bantuan harta zakat untuk memerdekakan dirinya. Dan menurut Ustadz Sya'roni, riqab adalah hamba sahaya yang ingin menebus diri mereka daripada ikatan perhambaan daripada tuan mereka tetapi mereka tidak mempunyai harta untuk membayarnya, maka mereka berhak mendapatkan harta bagian zakat supaya dapat membebaskan diri daripada ikatan perhambaan.

Sedangkan menurut Abdul Yazid dan M. Fauzan, riqab yang dimaksud di sini adalah: (1) budak mukatab, yaitu budak yang mengadakan perjanjian kepada tuannya ingin merdeka dengan melunasi pembayaran tertentu, (2) budak muslim khususnya yang berada dibawah tekanan non-Islam, (3) tawanan muslim yang ada di tangan orang kafir.

6. *Orang yang berhutang (gharim)*

Menurut M. Padlan, gharim adalah Orang yang terlilit utang karena untuk memperbaiki hubungan orang lain. Artinya, ia berutang bukan untuk kepentingan dirinya, namun untuk kepentingan dan kemaslahatan orang lain. Hal senada juga disampaikan oleh H. Akuansah, tetapi dia menabahkan syarat yaitu orang yang menjamin utang dan yang dijamin utang sama-sama orang yang sulit dalam melunasi utang. Sedangkan menurut H. Abdul Rasyid, orang yang memiliki hutang yang berhak diberi zakat ada beberapa macam;

³⁴ Wawancara dengan K.H. Abdul **Wahab** pada tanggal 10 April 2013

- 1) Orang yang menanggung tanggungan denda atau hutang yang harus dibayar, sedangkan untuk membayar hutangnya ia harus menghabiskan hartanya atau harus berhutang kepada orang lain.
- 2) Orang yang berhutang untuk keperluan dirinya tetapi tidak mampu untuk membayarnya, maka diberikan kepadanya zakat hingga dia dapat menjelaskan hutangnya.
- 3) Orang yang berhutang untuk membantu orang lain, yaitu orang yang berhutang untuk menyelesaikan masalah orang lain, maka diberikan kepadanya zakat hingga dia dapat menjelaskan hutangnya walaupun dia seorang yang kaya.

Menurut K.H. Abdul Wahab dan Sya'rani, orang berutang yang dimaksud ayat diatas yang berhak menerima kuota zakat ialah: Orang yang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Yang berutang adalah seorang muslim.
- b. Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan
- c. Bukan orang yang bersengaja berutang untuk mendapatkan zakat.
- d. dia sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya
- e. Utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang

7. *Fī Sabīlillāh*

Menurut K.H. Abdul Wahab, yang dimaksud dengan *fī Sabīlillāh* adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian khusus sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

Menurut M. Padlan, diantara mereka adalah orang yang ikut berperang (prajurit) namun mereka tidak digaji, orang-orang yang menyebarkan agama

Islam, dan mengirim mereka ke negara-negara non Islam untuk menyebarkan agama Islam disana dengan organisasi-organisasi yang teratur. Kemudian untuk sekolah-sekolah yang mengajarkan pendidikan agama, dan untuk guru-guru sekolah tersebut (bila mereka tidak memiliki pekerjaan lain). Termasuk dalam *fī sabīlillāh* adalah: menuntut ilmu syar'i, pelajar ilmu syar'i seperti para santri dapat diberi uang zakat agar bisa menuntut ilmu dan membeli kitab yang diperlukan, kecuali jika ia memiliki harta yang dapat mencukupinya dalam memenuhi kebutuhan itu.

Sedangkan menurut H. Abdul Rasyid, M. Sya'roni, dan H. Akuansah, yang dimaksud *fī sabīlillāh* pada ayat diatas adalah segala tindakan yang mengarah kepada kemaslahatan agama Islam, seperti membangun masjid, majlis ta'lim, madrasah, dan sarana lainnya.

Menurut Jalimansah dan H. Akuansah, dukun bayi termasuk golongan *fī Sabīlillāh* dalam haknya sebagai menerima zakat, karena dia telah menolong hamba-hamba Allah yang sedang memperjuangkan generasi Islam. Allah Swt. Menjanjikan surga kepada ibu-ibu yang meninggal ketika melahirkan, maka dukun bayi yang membantu prosesi melahirkan termasuk memperjuangkan agama Islam.

Berbeda dengan M. Fauzan, Abdul Hakim, dan Abdul Yazid, mereka sepakat bahwa dukun bayi pada saat ini tidak bisa dimasukkan dalam golongan *fī Sabīlillāh*, karena dia selain mendapatkan bisyaroh yang cukup, dia juga bekerjasama dengan bidan setempat. Peran dukun bayi saat ini tidak sama dengan dahulu, kalau dahulu dukun bayi bisa dikatakan *fī Sabīlillāh* karena hanya dia satu-satu pertolongan bagi ibu-ibu, sedangkan saat ini sudah terdapat bidan disetiap Rt dan tugas dukun bayi hanya memijiti dan melaksanakan ritual kehamilan.

8. *Ibnu Sabīl*

Menurut M. Padlan, Ibnu Sabīl adalah orang yang sedang melakukan perjalanan melintasi suatu negeri dan tidak memiliki bekal untuk meneruskan perjalanan. Menurut Jalimansah, Ibnu Sabīl adalah orang asing yang tidak

memiliki biaya untuk kembali ketanah airnya. Menurut K.H. Abdul Wahab, secara bahasa *ibnu sabīl* adalah anak jalanan. Adapun yang dimaksud *ibnu sabīl* dalam ayat ini adalah orang islam yang sedang melakukan perjalanan keluar daerahnya dan kehabisan bekal, Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut: tidak dalam perjalanan maksiat, keluar dari lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.

Menurut Abdul ‘Azīm, *Ibnu Sabīl* adalah semua musafir muslim yang kehabisan bekal didalam perjalanannya, baik dia masih dalam negerinya sendiri maupun keluar yang penting dia sudah mencapai batas diperbolehkannya untuk shalat jamak dan qashar. Dia mendapatkan zakat hanya untuk menutupi kebutuhan atau keperluannya didalam perjalanan. Tetapi tidak halnya orang yang bepergian bertamasya dan dia kehabisan bekal, tidak ada hak baginya.